


sah. Maksud zina di sini adalah pemasukan sperma tidak pada tempatnya (isterinya) seperti dalam hadits:

لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami air ke ladang orang lain.

Meskipun tidak ada hubungan badan antara sang suami dengan ibu titip tapi penyuntikan bibit ini menyebabkan percampuran nasab dan anak hasil zina ini disebut anak *laqith*. Dan mengenai nasab anak ini adalah anak suami isteri tersebut sebab dari sisi hukum Islam bahwa ibu sejati adalah pemilik bibit, Dalil pendukung pendapat ini adalah firman Allah dalam Q.S an-Najm: 45-46:



“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. dari air mani, apabila dipancarkan”. (Q.S an-Najm: 45-46)

Makna yang dapat dipahami dari ayat tersebut adalah bahwa manusia terbentuk dari sperma hasil perkawinan dari kedua orang tuanya, sehingga keduanya adalah yang lebih berhak atas nasabnya. Memang dalam ayat ini tidak disebutkan secara eksplisit tentang kepemilikan sel telur, namun dari proses reproduksi, sel telur memiliki fungsi yang sama dengan sperma yaitu sebagai unsur terpenting dalam pembentukan embrio.

2. Responden II

a. Identitas Responden

1) Nama : H. Masduri SPKP

2) Umur : 53 tahun

- 3) Pendidikan : S1 UI Jakarta dan mengaji duduk
- 4) Pekerjaan : Ketua Yayasan Al Amin dan Pengasuh Pesantren
An-Nissa Pelaihari
- 5) Alamat : H. M. Japeri, Kelurahan Angsau, Kecamatan
Pelaihari

b. Pendapat Responden

Beliau menuturkan sebuah hadits:

عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب - سبط رسول الله (وريجانته -
قال: حفظت من رسول الله (: (دع ما يريك إلى ما لا يريك، فإن
الصدق طمأنينة والكذب ريبة). رواه الترمذي.


Dari Sa'diyi berkata: saya berkata untuk Hasan ibnu Ali ra. Apa yang kamu hafal dari Rasulullah SAW?. Dia berkata yang saya hafalkan dari Rasulullah SAW adalah: tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan lakukanlah apa yang tidak meragukanmu (HR. Turmudzi)

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa jika kita ragu akan suatu hal seperti sewa rahim maka alangkah baiknya jika kita meninggalkannya. Adapun sewa rahim yang ada sekarang yaitu dengan cara melakukan pembuahan di luar rahim dari ibu titip, kemudian bibit tersebut dimasukkan ke dalam rahim ibu titip maka hal tersebut adalah zina. Zina yang dimaksudkan bukan zina dalam artian telah terjadi hubungan badan antara sang ayah dengan ibu titip, akan tetapi pada waktu penyuntikan bibit tersebut sang ayah dengan ibu titip bukan dalam status perkawinan yang sah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat:

لَا يَحِلُّ لِمَرِيٍّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami air ke ladang orang lain.

Sedangkan Dalam kaitan ini juga akan terjadi percampuran nasab, sedangkan dalam ajaran Islam nasab adalah salah satu yang harus dipelihara oleh setiap umat Islam selain akidah dan akal. Jadi Islam melarang terjadinya percampuran nasab. Dan mengenai nasab anaknya adalah milik suami isteri tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an :



 “Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. dari air mani, apabila dipancarkan”. (Q.S an-Najm: 45-46)

Ibu yang mengandung dan melahirkan itu diumpamakan sebagai ibu susuan yang tidak dinasabkan anak padanya, sekadar dithabitkan hukum penyusuan. Pendapat ini dibina di atas asas bahwa benih di antara benih suami isteri yang diikat oleh ikatan perkawinan yang sah, maka janin itu dinasabkan kepada mereka. Manakala ibu titip tersebut mengambil hukum ibu susuan karena ibu susuan memberi minum susunya.

3. Responden III

a. Identitas Responden

- 1) Nama : H.M. Zamroni
- 2) Umur : 42 tahun
- 3) Pendidikan : Pondok Pesantren Darussalam Martapura
- 4) Pekerjaan : Guru Agama
- 5) Alamat : Jl. Danau Teratai, RT 18, Kelurahan Angsau,
Kecamatan Pelaihari


b. Pendapat Responden

Menurut responden sewa rahim hukumnya tidak sah dan haram, karena tidak adanya tali pernikahan diantara pemilik sperma dan pemilik rahim. Dalam syariat islam, syarat mutlak atas status legal atau sah dari kelahiran seorang anak ke alam semesta adalah dengan melalui jalur resmi, yaitu pernikahan. Asal usul seorang anak (nasab) karena adanya pernikahan yang sah dalam Q.S. an-Nahl ayat 72 Allah berfirman:



“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik”.(QS. an-Nahl: 72)

Jika ada seorang perempuan hamil diluar tali pernikahan, maka kehamilannya dihukumi kehamilan yang tidak sah. Dalam hal nasab anak tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma karena masuknya tidak muhtaram (tidak terhormat), karena dimungkinkan adanya percampuran indung telur dari pemilik rahim, maka ibu anak itu adalah pemilik rahim atau ibu yang mengandung dan melahirkannya. Berdasarkan firman Allah SWT:





Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (Q.S al- Mujadalah: 2)

4. Responden IV

a. Identitas Responden

- 1) Nama : H. Akhmad Subki
- 2) Umur : 40 tahun
- 3) Pendidikan : Pondok Pesantren Darussalam Martapura
- 4) Pekerjaan : Penceramah / Wiraswasta
- 5) Alamat : Jl. Matah 2, Kelurahan Karang Taruna,
Kecamatan Pelaihari

b. Pendapat Responden

Menurut responden sewa rahim haram hukumnya meskipun di dalam pembuahan dilakukan di luar badan ibu titip dan bibit berasal dari pasangan suami isteri yang sah, namun hukumnya tetap haram atau sama dengan zina. Keabsahan seorang anak dihitung sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada perempuan, dan konsepsi ini harus terjadi di dalam perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan sah, tidak dapat disebut dengan anak sah. Asal usul anak sah (nasab) dapat diketahui dari syarat anak sah diantaranya yaitu alfirasy,

maksudnya berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan sah. Dan beliau juga berdalil pada Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 2

Beliau berpendapat masalah ini jelas sama dengan kejahatan yang menurunkan harkat dan derajat manusia dan merusak tata kerama dan norma yang dibina dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun mengenai unsure zina memang tidak ada proses memasukkan alat kelamin sang ayah kedalam alat kelamin si ibu titip sebab pembuahan dilakukan di luar rahim, akan tetapi hal ini tetap termasuk zina sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا
يحل له (رواه ابن أبي الدنيا) جامع الأحاديث للسيوطي

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT dibandingkan dengan perbuatan seseorang laki-laki yang meletakkan spermanya berzina di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya.


Maksud zina disini adalah juga seperti yang telah dipaparkan oleh responden sebelumnya yaitu menyuntikan atau memasukkan bibit yang tidak halal artinya tidak pada rahim isteri melainkan pada orang lain.

Pada proses sewa rahim, dilakukan inseminasi buatan antara sel sperma yang berasal dari suami dan sel telur dari isteri, kemudian hasil inseminasi buatan itu dimasukkan kedalam rahim perempuan lain yang disewa.³⁷ Maka anak yang dihasilkan melalui bentuk ini nasabnya jelas dihubungkan kepada perempuan yang disewa atau yang mengandungnya. karena wanita ini yang harus menderita karena hamil, rasa sakit dan persalinan. Dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah yang

³⁷ Sjechul Hadi Permono, *Bayi Tabung dan Rekayasa Genetika Dalam Pandangan Islam*, h. 22.

mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula.

Sebab zhahir al Qur'an mendukung ini, berdasarkan firman Allah ta'ala:



Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S. Luqman:14)

5. Responden V

a. Identitas Responden


- 1) Nama : H. M. Noor
- 2) Umur : 42 tahun
- 3) Pendidikan : Pondok Pesantren Darussalam Martapura
- 4) Pekerjaan : Guru Agama / Swasta
- 5) Alamat : Jl. Berkat Permai Raya, Kecamatan Pelaihari

b. Pendapat Responden

Menurut responden keturunan adalah rahmat dan karunia yang sangat besar dari Allah SWT, akan tetapi bagaimana dengan mereka – pasangan suami isteri – yang belum atau tidak bisa mempunyai anak lantaran suatu sebab misalnya penyakit yang diderita sang isteri dan menjadikan dia tidak bisa hamil, akibatnya mereka tidak bisa mendapatkan keturunan.

Bagi pasangan suami isteri yang mengalami hal yang demikian maka mereka melakukan sewa rahim yaitu dengan cara melakukan pembuahan dalam sebuah cawan, setelah terjadi pembuahan maka bibit janin tersebut

dimasukkan ke dalam incubator sampai pada usia tertentu, lalu dimasukkan kedalam rahim ibu titip dengan cara disuntikkan kedalam uterus. Proses semacam ini haram. Perbuatan ini juga termasuk zina walaupun tidak ada hubungan badan antara sang ayah dan ibu titip sebagaimana dijelaskan dalam ayat:



Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. Asy-Syura: 49-50)

Walaupun pada dasarnya penyewaan rahim ini haram, namun apabila ia benar benar berlaku, penentuan perlu dibuat terhadap nasab anak terhadap ibunya yang sebenarnya. Nara sumber berpendapat bahwa ibu yang sebenarnya yang dinasabkan anak padanya ialah ibu yang mengandungnya, karena nasab anak ditentukan berdasarkan tiga perkara yaitu wanita yang melahirkannya, pengakuan suami, dan saksi.

MATRIK


B. Analisis Data


Sebagaimana data yang telah penulis kumpulkan melalui wawancara terhadap responden, dari hasil wawancara tersebut terdapat variasi pendapat dari ulama Pelaihari mengenai nasab anak hasil sewa rahim. Dua orang responden menyatakan bahwa nasab anak hasil sewa rahim ini adalah kepada ibu pemilik bibit (sel telur) karena manusia terbentuk dari sperma hasil percampuran kedua orangtuanya. maka terbentuklah sebuah janin atau embrio. Manakala ibu yang mengandung dan melahirkan itu seumpama ibu susuan yang tidak dinasabkan anak padanya , sekadar dithabitkan hukum penyusuan. Pendapat ini dibina di atas asas bahwa di antara benih suami isteri yang diikat oleh ikatan perkawinan yang sah, maka janin itu dinasabkan kepada ibu genetis. Manakala ibu tumpang tersebut mengambil hukum ibu susuan karena ibu susuan memberi minum susunya, dengan ‘illat atau alasan baik anak susuan maupun anak hasil bayi tabung dengan ibu pengganti sama-sama dipelihara dan disusukan oleh wanita yang bukan ibunya. Dan dalam masalah warisan, mereka (anak susuan dan ibu susuan) tidak dapat saling mewarisi, karena nasabnya hanya dihubungkan dengan dengan orang tua

genetisnya saja, yaitu pasangan suami-isteri yang menitipkan embrio atau benih ke dalam rahim ibu pengganti.

Sedangkan tiga orang responden menyatakan bahwa nasab anak hasil sewa rahim ini adalah kepada ibu yang mengandungnya karena masuknya sperma tidak muhtaram (tidak terhormat), menyuntikan atau memasukkan bibit yang tidak halal artinya tidak pada rahim isteri melainkan pada orang lain. Pada proses sewa rahim, dilakukan inseminasi buatan antara sel sperma yang berasal dari suami dan sel telur dari isteri, kemudian hasil inseminasi buatan itu dimasukkan kedalam rahim perempuan lain yang disewa. Maka anak yang dihasilkan melalui bentuk ini nasabnya dihubungkan kepada perempuan yang disewa atau yang mengandungnya.karena wanita ini yang harus menderita karena hamil, rasa sakit dan persalinan. Dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah yang mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula, begitu pula sangat dahsyat keadaannya ketika melahirkan dengan pertaruhan nyawa serta menyusuinya sedangkan ibu pemilik bibit hanya meletakkan ovumnya dan sperma suaminya saja, tidak ada perjuangan yang cukup berarti.


Sifat keibuan adalah naluri yang Allah anugerahkan bagi setiap diri wanita bahkan menciptakan zuriat adalah diantara tujuan perkawinan disyariatkan oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam Al Qur'an :





Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS. al-Kahfi : 46)³⁸

Namun takdir Allah SWT untuk menguji hamba-hambaNya dengan menjadikan suami isteri tidak memperoleh anak setelah mendirikan rumah tangga dalam jangka waktu yang lama. Allah menjelaskan keadaan ini dalam firmanNya :



Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. asy-Syura' : 50)³⁹

Kemandullan, walaupun merupakan takdir Allah SWT dianggap sebagai suatu penyakit karena ia bertentangan dengan keadaan normal. Maka usaha untuk mengobati penyakit merupakan perkara yang dituntut oleh syara', sepanjang cara yang digunakan tidak bertentangan dengan keadaan syara', perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pengobatan telah menemukan berbagai cara untuk mengatasi masalah kemandulan, yang nantinya manusia boleh memiliki anak bukan dengan cara *tabi'ie* yaitu melalui hubungan suami isteri. Diantara cara yang telah ditemukan oleh para pengkaji pengobatan dengan kaedah 'penyewaan rahim' yang tersebar di kota-kota besar.

³⁸ Al-Qur'an terjemah *loc.cit.*
³⁹ *Ibid.*

Sungguhpun dalam proses penyewaan rahim terdapat manfaat atau maslahat yang besar, namun keburukan atau mafsadah yang diakibatkannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Karenanya, masalah ini dapat dianalogikan dengan *khamar* dan *judi*, yakni keburukan lebih besar daripada manfaatnya, maka keduanya dilarang oleh Allah SWT.⁴⁰

“Menolak bahaya didahulukan daripada mendatangkan kebaikan.”⁴¹

Maksudnya adalah, apa saja yang bahayanya lebih besar dari manfaatnya, maka yang demikian itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Keburukan atau bahaya yang diakibatkan oleh penyewaan rahim adalah kacaunya status anak.

Memindahkan hak Allah adalah pemindahan atau pentransperan embrio itu memang akan memberi manfaat yang lebih. Selama manfaatnya sama, maka kaidah fikih tidak mengizinkan untuk memindahkan hak Allah dari satu tempat ke tempat lain,

الاخف بالضرر يزال الاشد الضرر

*Artinya: “Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan”.*⁴²

Dalam surat al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman:



Artinya: ”...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan....”⁴³

⁴⁰ QS.Al-Baqarah : 219

⁴¹ ‘Abd al-Wahab khallaf, *‘Ilm Ushul al-fiqh*, (Jakarta: al- Majlis al A ‘la al-Indunisia li al-Da’wah al-islamiyyah, 1972), h. 108.

⁴² Walid bin Rasyid as-Sa’idan, *Al-Qawa’id asy Syar’iyyah fi al-Masail at-Thibbiyah*


Ayat diatas mengandung sebuah ketentuan, bahwa tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat merusakkan diri sendiri, termasuk dalam pengertian ini ialah larangan membiarkan diri sendiri tidak terpelihara, sehingga menderita sakitpun dilarang untuk membiarkan diri tanpa diobati. Dengan kata lain mengobati badan di waktu menderita sakit merupakan perintah Allah, termasuk rahim yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, merupakan cacat tubuh, meskipun tidak mengakibatkan kematian, tetapi dari segi kejiwaan seorang istri akan sangat besar pengaruhnya dan akan menjadi beban mental baginya karena tidak memiliki keturunan.

Dalam melakukan tindakan sewa rahim yang tujuannya jelas yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dan tindakan ini merupakan bentuk *ikhtiyar* pasangan suami istri untuk melakukan pengobatan setelah melakukan berbagai alternatif, tetapi mengalami kegagalan, maka sewa rahim merupakan cara untuk memperoleh keturunan karena adanya kerusakan ataupun kelainan organ rahim yang pada saat ini tidak bisa diobati dengan cara lain.

Keabsahan seorang anak dihitung sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada perempuan, dan konsepsi ini harus terjadi di dalam perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan sah, tidak dapat disebut dengan anak sah. Asal usul anak sah (nasab) dapat diketahui dari syarat anak sah diantaranya

⁴³ *Al Qur'an dan terjemahnya*

yaitu alfirasy, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan sah. Di dalam Q.S. an-Nahl ayat 72, Allah berfirman:⁴⁴



“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik”.(QS. an-Nahl: 72)

Imam Hanafi, tidak mensyaratkan anak yang lahir harus melalui hubungan seksual. Menurutnya, anak yang lahir dari istri yang dikawini secara sah itu adalah anak yang sah.

Proses sewa rahim, dimana pertama-tama perlu disediakan ovum (sel telur) dan sperma. Ovum diambil dari tuba fallopi (kandung telur) seorang ibu dan sperma diambil dari ejakulasi seorang ayah. Sperma tersebut diperiksa terlebih dahulu apakah mengandung benih yang memenuhi persyaratan atau tidak. Begitu juga dengan sel telur seorang ibu, dokter berusaha menentukan dengan tepat saat ovulasi (bebasnya sel telur dari kandung telur), dan memeriksa apakah terdapat sel telur yang masak atau tidak pada saat ovulasi tersebut. Bila pada saat ovulasi terdapat sel-sel yang benar-benar masak, maka sel telur itu dihisap dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut. Sel telur itu kemudian ditaruh di dalam sebuah tabung kimia dan agar

⁴⁴ Al-Qur’an terjemah *loc.cit.*.

telur tetap dalam keadaan hidup, sel telur tersebut disimpan di dalam laboratorium yang diberi suhu menyamai panas badan seorang wanita.

Kedua sel kelamin tersebut (sel telur dan sperma dibiarkan bercampur (zygote) dalam tabung sehingga terjadilah fertilisasi. Zygote yang dihasilkan berkembang dalam medium yang terdapat dalam tabung reaksi, sehingga menjadi morula. Morula yang terbentuk melalui teknik embrio transfer dinidasi ke rahim seorang ibu yang telah disiapkan. Akhirnya ibu akan hamil.⁴⁵ Dalam proses reproduksi, sel telur memiliki fungsi yang sama dengan sperma yaitu sebagai unsur terpenting dalam pembentukan embrio.⁴⁶


Manusia di ciptakan Allah melalui *nutfah* yang bercampur dengan sel telur yang dihasilkan oleh *ovarium* dan di proses dalam *tuba fallopi* hingga terbentuk embrio, embrio atau bakal janin inilah yang akan menempel pada dinding rahim dan berkembang hingga saat melahirkan.

Ketika memperhatikan dari proses dan tujuan dari sewa rahim sendiri, disana dijelaskan bahwa dari proses reproduksi terbentuknya janin ini, tampak bahwa rahim mengambil peran dalam proses pembuahan antara sperma dan sel telur, yang menjadi bahan utama proses pembentukan manusia, tanpa ada rahim tempat embrio itu berkembang menjadi seorang bayi nantinya, maka dalam kasus sewa rahim seperti ini jelas ibu yang memiliki rahim atau ibu yang mengandung dimana tempat bayi ini berkembang, maka ibu pemilik rahimlah yang mengambil posisi yang paling banyak dalam pembentukan manusia. sebagaimana firman Allah swt:

⁴⁵M. Ali Hasan, Rajawali pers, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada masalah-masalah kontemporer Hukum Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998) h. 71.

⁴⁶Maurice Bucaille, *Darimana manusia berasal? Dari saint, Bibel dan Al-Qur'an*, h. 329.

Q.S. Al-Ahqaaf:15⁴⁷



Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri". (Q.S. al-Ahqaaf:15)

Abi al-su'ud ketika menafsirkan ayat tersebut, menyatakan bahwa keadaan seorang wanita yang sedang mengandung sangat susah, begitu pula sangat dahsyat keadaannya ketika melahirkan. Karenanya seorang anak diwajibkan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya.

Setelah dikaji persoalan penyewaan rahim dalam kaitannya dengan hukum kekeluargaan, dapat ditegaskan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan

⁴⁷ Al-Qur'an terjemah, *loc.cit.*

dalam hukum Islam. Sekarang timbul masalah baru. Dapatkah berlaku *qaidah dlarurat* dalam persoalan ini.

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَةَ

”Keadaan darurat membolehkan yang terlarang,”⁴⁸

Demikian bunyi salah satu qaidah ushul yang banyak dipakai oleh para ulama *fuqaha*. Kaidah ini berlaku pada hal-hal yang didalamnya terdapat kesukaran bagi manusia. Maka, kehadiran kaidah ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi orang yang *terpaksa*. Maksudnya bahwa, meski perbuatan itu haram, tetapi karena *keadaan terpaksa*, maka hal itu boleh dilakukan.

Di sini, perlu ditelusuri mengenai isteri yang rahimnya tidak bisa memproses janin, kemudian menyewa rahim wanita lain sebagai tempat berproses janinnya. Karena dia ingin sekali memiliki anak. Apakah hal itu termasuk dalam keadaan darurat atau banyak dikategorikan sebagai”butuh”?

Muhammad Muslehuddin—seorang pakar hokum Islam—membedakan antara darurat (necessity) dengan kebutuhan (need). Istilah darurat biasanya menunjukkan pada sesuatu yang lebih mendesak daripada kebutuhan. Maka jika hal itu tidak terpenuhi, akan membawa akibat yang lebih berat.⁴⁹

Untuk menentukan ruang lingkup waktu keadaan darurat dan kebutuhan, tergantung pada kasus-kasus individual serta kesadaran dan

⁴⁸ ‘Abd al-Wahab khallaf, *‘Ilm Ushul al-fiqh*, (Jakarta : al- Majlis al A ‘la al-Indunisia li al-Da’wah al-islamiyyah, 1972), h. 108.

⁴⁹ Muhammad Ali al-sabuni, Rawai ‘Al-Bayan, *Tafsir ayat Al Ahkamain Al-Qur’an*, (Bairut: Dar Al-Fikr, tth) Juz 1, h.353

ketakwaan seseorang. Maksudnya adalah tergantung pada ukuran keputusan dan tindakan manusia yang sesungguhnya.

Dalam kaitan ini, penyewaan rahim tidaklah termasuk darurat, melainkan hanya termasuk katagori kebutuhan. Jadi, larangan penyewaan rahim tidak dapat beralih menjadi boleh, karena ingin sekali memiliki keturunan.

Sepasang suami-isteri yang tidak memiliki anak karena ada gangguan pada rahim isterinya, ia harus menerima kenyataan itu sebagai takdir dari Allah. Takdir yang dimaksud disini ialah setelah mereka berusaha sedemikian rupa sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, seperti berdo'a kepada Allah, berobat atau menempuh proses bayi tabung.

RAPIKAN PARAGRAFNYA.

